



## BUPATI BULELENG

### KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 821.1 / 5207 / BKD

### BUPATI BULELENG,

*Menimbang* : bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Sekretaris Desa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

*Mengingat* :  
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007;  
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007;  
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007.

*Mempertahankan* : Penetapan NIP. 196912312009061061 atas nama Sdr. I MADE SULANDRA oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: AG-25108000026, tanggal 27-05-2009;

#### MEMUTUSKAN :

*Menetapkan*  
PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01-06-2009 mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: I MADE SULANDRA
NIP	: 196912312009061061
Tempat/Tanggal Lahir	: Pemuteran, Buleleng, 31-12-1969
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: SMA
Pangkat/Golongan Ruang	: Pengatur Muda / III/a
Masa Kerja Golongan	: 08 tahun 06 bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.437.400,-
Tugas/Jabatan pada satuan Organisasi/Unit Kerja	: Sekretaris Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak
Instansi Induk	: Pemerintah Kabupaten Buleleng

*KEDUA* : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*KETIGA* : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Singaraja  
pada tanggal : 1 Desember 2009

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGJADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;